



P E N E T A P A N

Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Alimuddin bin Baddu, usia 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 540/Pdt.P/2023/PA.Sidrap tanggal 01 Desember 2023, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dengan seorang perempuan yang bernama Kasturi binti Baji akan tetapi Kasturi binti Baji tidak bisa ikut mengajukan permohonan ini karena telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan Kematian Nomor 140/508/DD-KWS/XI/2023, tanggal 24 November 2023;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon telah lahir seorang anak yang salah satunya bernama Hasriani binti Alimuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314074906090001, tempat dan tanggal lahir Salo



Bompong, 09 Juni 2009, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa Hasriani binti Alimuddin semenjak tamat Sekolah Dasar (SD) telah melanjutkan pendidikannya di Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) namun hanya sampai dibangku kelas satu;

4. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan Hasriani binti Alimuddin dengan seorang lelaki bernama Suandi bin Sahabuddin, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314080210850001, tempat dan tanggal lahir Siduntung 02 Oktober 1985, usia 38 (tiga puluh delapan) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Tallumae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang;

5. Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai petani memiliki penghasilan setiap harinya sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

6. Bahwa anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin sudah saling mengenal dengan lelaki Suandi bin Sahabuddin selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

7. Bahwa Suandi bin Sahabuddin telah mendapat restu dari orangtuanya untuk menikah dengan Hasriani binti Alimuddin, bahkan keluarga Suandi bin Sahabuddin telah datang untuk meminang dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan Hasriani binti Alimuddin dengan Suandi bin Sahabuddin;

8. Bahwa pada tanggal 17 November 2023 keluarga Suandi bin Sahabuddin telah datang melamar namun belum menyerahkan uang *panaik* kepada keluarga Hasriani binti Alimuddin, karena akad nikah akan dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 2023;

9. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mendaftarkan perkawinan tersebut, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 246/KUA.21.16.11/Pw.13/X/2023 tanggal 25 November 2023 Kepala



Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin dengan alasan anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin masih di bawah umur karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

10. Bahwa Hasriani binti Alimuddin telah baligh karena sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu, telah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan juga telah mengetahui tanggung jawab seorang istri terhadap suaminya dan tanggung jawab seorang ibu bagi anak-anaknya;

11. Bahwa Hasriani binti Alimuddin berstatus perawan atau belum menikah dan Suandi bin Sahabuddin berstatus jelek sehingga tidak ada halangan terhadap keduanya untuk menikah baik karena sebab agama, nasab, perkawinan maupun semenda;

12. Bahwa oleh karena hubungan Hasriani binti Alimuddin dengan Suandi bin Sahabuddin sudah sangat dekat, maka Pemohon khawatir terjadi mudharat apabila keduanya tidak segera dinikahkan, apalagi Hasriani binti Alimuddin juga sudah berkehendak menikah dengan Suandi bin Sahabuddin;

13. Bahwa meskipun usia Hasriani binti Alimuddin belum mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi Hasriani binti Alimuddin telah siap baik secara fisik maupun mental untuk menikah, sehingga sudah sepatutnya apabila Hasriani binti Alimuddin mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk menikah dengan Suandi bin Sahabuddin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Hasriani binti Alimuddin, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suandi bin Sahabuddin;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan calon besan Pemohon tentang risiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak Pemohon hingga anak Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suandi bin Sahabuddin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Hasriani binti Alimuddin, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Hasriani binti Alimuddin mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon, yaitu untuk meminta kepada pengadilan agar dirinya dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Suandi bin Sahabuddin;
- Bahwa saat ini Hasriani binti Alimuddin sudah berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan telah mengalami haid sejak
 - 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



- Bahwa Hasriani binti Alimuddin setuju menikah agar hubungan dekatnya dengan Suandi bin Sahabuddin menjadi resmi dan keduanya terhindar dari perbuatan terlarang;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sendiri yang menyampaikan kepada orangtuanya agar dinikahkan dengan Suandi bin Sahabuddin;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Hasriani binti Alimuddin berharap untuk tetap diberi dispensasi untuk menikah karena sudah saling mencintai dengan Suandi bin Sahabuddin dan masing-masing keluarga sudah menyetujui;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sudah mengetahui bahwa setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu, sehingga ia sudah tergolong orang dewasa meskipun baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, dengan begitu pula ia wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai statusnya sebagai orang yang sudah dewasa;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin tahu bahwa seseorang yang berstatus istri dan ibu bertanggung jawab mengelola rumah tangga, mengurus keperluan suami serta kelak menjadi pemelihara dan pendidik bagi anak-anak;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sudah siap menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena Hasriani binti Alimuddin selama ini telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama **Suandi bin Sahabuddin**, usia 38 (tiga puluh delapan) tahun 1 (satu) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Tallumae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Suandi bin Sahabuddin menikah dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin tahu bahwa Hasriani binti Alimuddin saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap calon istrinya bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain Suandi bin Sahabuddin dan Hasriani binti Alimuddin sudah saling mencintai, masing-masing keluarga juga sudah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin dan Hasriani binti Alimuddin sudah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sehingga Suandi bin Sahabuddin berharap bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin tahu bahwa apabila sudah menikah nanti, maka dirinya akan menyandang status sebagai suami dan nantinya sebagai ayah, sehingga ia wajib memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak;
- Bahwa saat ini Suandi bin Sahabuddin bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap panen;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin sanggup memenuhi tanggung jawab setelah menikah baik terhadap Hasriani binti Alimuddin maupun kelak kepada anak yang lahir dalam perkawinannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan laki-laki para Permohon, yang mengaku bernama Alimuddin, usia 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tallumae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan atas pertanyaan Hakim calon besan laki-laki Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Alimuddin sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya, Suandi bin Sahabuddin, menikah dengan anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa Alimuddin tahu bahwa Hasriani binti Alimuddin saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Alimuddin sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Alimuddin sudah saling mencintai dengan Hasriani binti Alimuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahnya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Alimuddin berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa pada saat ini Suandi bin Sahabuddin bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap panen;;
- Bahwa Alimuddin yakin Suandi bin Sahabuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Alimuddin sebagai orangtua juga akan membantunya sampai rumah tangga Suandi bin Sahabuddin bisa mandiri;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan calon besan perempuan para Permohon, yang mengaku bernama Sriwidiastuti, usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Tallumae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dan atas pertanyaan Hakim calon besan perempuan Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sriwidiastuti sudah mengerti maksud Pemohon menghadirkannya di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan



anaknya, Suandi bin Sahabuddin, menikah dengan anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin;

- Bahwa Sriwidiastuti tahu bahwa Hasriani binti Alimuddin saat ini baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Sriwidiastuti sudah memahami penjelasan Hakim tentang risiko menikah pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi ia berharap anak Pemohon bisa diberi dispensasi oleh pengadilan untuk menikah karena selain anak Sriwidiastuti sudah saling mencintai dengan Hasriani binti Alimuddin, keluarga kedua belah pihak juga sudah sepakat menikahkannya. Apalagi perihal tersebut sudah diketahui masyarakat setempat dan selain akan menjadi aib jika batal dilaksanakan juga bisa menimbulkan konflik antar keluarga;
- Bahwa Sriwidiastuti berharap dengan pernikahan tersebut maka anaknya bisa membangun rumah tangga yang bahagia bersama dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa pada saat ini Suandi bin Sahabuddin bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan lebih kurang Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap panen;;
- Bahwa Sriwidiastuti yakin Suandi bin Sahabuddin sanggup memenuhi tanggung jawabnya baik sebagai suami maupun sebagai ayah dan Sriwidiastuti sebagai orangtua juga akan membantu Suandi bin Sahabuddin sampai rumah tangganya mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Alimuddin bin Baddu Nomor 140.509/DD-KWS/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damai tanggal 24 November 2023. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Surat keterangan Kematian Nomor 140/508/DD-KWS/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damai, Kecamatan Watang Sidenreng,



Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 24 November 2023 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hasriani binti Alimuddin Nomor 7314CLT50102009000197, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 5 Oktober 2009 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Ijazah Nomor DN-19/D-SD/K13/0118620, yang dikeluarkan oleh UPT Sekolah SD 3 Mojong tanggal 16 Juni 2021 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suandi Nomor 73140802108500001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 29 April 2021. Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suandi bin Sahabuddin Nomor 1348 tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sengkang tanggal 24 Oktober 1985 Bukti tersebut dibubuhi meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan cocok dan oleh Hakim diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. M.Yusuf bin La Kanda, usia 46 tahun, adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui rencana pernikahan Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, sudah pernah mengalami haid dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Hasriani binti Alimuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin adalah jejaka, sedangkan Hasriani binti Alimuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Suandi bin Sahabuddin telah datang untuk meminang Hasriani binti Alimuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Hasriani binti Alimuddin dengan Suandi bin Sahabuddin;

2. Sitti Halima binti Baddu, usia 34 tahun, ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan Hasriani binti Alimuddin dengan Suandi bin Sahabuddin;



- Bahwa Hasriani binti Alimuddin saat ini berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan dan sudah tidak sekolah, tapi tamat SD dan sampai sekarang tidak lanjut sekolah lagi;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin sudah pernah mengalami haid;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa yang saksi lihat selama ini, Hasriani binti Alimuddin membantu menyelesaikan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin telah saling mengenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin adalah jejak, sedangkan Hasriani binti Alimuddin adalah perawan karena keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga Suandi bin Sahabuddin telah datang untuk meminang Hasriani binti Alimuddin dan berharap akad nikah bisa segera dilaksanakan;
- Bahwa Suandi bin Sahabuddin tidak mempunyai hubungan nasab atau semenda dengan Hasriani binti Alimuddin;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan dengan maksud Pemohon menikahkan Hasriani binti Alimuddin dengan Suandi bin Sahabuddin;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama Hasriani binti Alimuddin diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng disebabkan anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hasriani binti Alimuddin masih berusia kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan



kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, setelah diteliti ternyata telah terbukti jika Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, surat Kematian atas nama Istri Pemohon atas nama Kasturi setelah diteliti ternyata telah terbukti jika istri Pemohon telah meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Hasriani binti Alimuddin adalah anak perempuan yang lahir dari perkawinan Pemohon, lahir tanggal 09 Juni 2009, yang berarti baru berusia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (ijazah Hasriani), terbukti bahwa Hasriani telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suandi bin Sahabuddin adalah warga Negara Indonesia yang berstatus Belum Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Suandi bin Sahabuddin adalah anak laki-laki dari Sahabuddin dan Sriwidiastuti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana



merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan Pemohon dan anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama Hasriani binti Alimuddin saat ini baru berusia 18 tahun 3 bulan dan berniat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Suandi bin Sahabuddin;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga khawatir apabila rencana perkawinan Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin tidak dilanjutkan untuk menunggu Hasriani binti Alimuddin berusia 19 (sembilan belas) tahun maka akan menjadi aib di tengah masyarakat dan menimbulkan konflik di tengah keluarga;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata lebih kurang Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap panen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki



maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan risiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid sejak 2 (dua) tahun lalu. Selain itu, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi istri bagi Suandi bin Sahabuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin, belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :



Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon dengan lelaki Suandi bin Sahabuddin sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua. Karena kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang dilarang agama, hukum, dan adat kebiasaan maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;



Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis menunda perkawinan anak Pemohon dengan Suandi bin Sahabuddin bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Sidenreng Rappang, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara Hasriani binti Alimuddin dan Suandi bin Sahabuddin ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, baik dalam tinjauan normatifitas maupun dalam tinjauan utilitas hukum, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Hasriani binti Alimuddin, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Suandi bin Sahabuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Hasriani binti Alimuddin, usia 14 (empat belas) tahun 5 (lima) bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suandi bin Sahabuddin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Heru Fachrurizal, S.H.I, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 170.000,00
- PNBPN Pemanggilan Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi Rp 10.000,00
- Biaya Meterai Rp 10.000,00



D
pt

esia

Jumlah

Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu)